



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/ 140 /KUM/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran koordinasi dan penerapan kebijakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11280.A.MST.1212

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan *E-Government*;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pengarah, yang bertugas:
1. melakukan koordinasi, menetapkan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 2. melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. Koordinator, yang bertugas:

1. mengkoordinasikan penerapan kebijakan internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. memastikan tercapainya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. mengkoordinasikan layanan pemerintah;
4. mengkoordinasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
5. melakukan pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui monitoring dan evaluasi untuk menyiapkan reuvaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, reuvaluasi arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, audit teknologi informasi dan Komunikasi;
6. mengendalikan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
7. mewakili Pemerintah Daerah pada Forum Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;

c. Penanggungjawab, yang bertugas:

1. sebagai Penanggungjawab Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bertugas mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan dan penerapan aplikasi umum dan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional untuk memberikan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang

mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi kearsipan, kepegawaian dan pengaduan pelayanan public, dan mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum;

2. sebagai Penanggungjawab Manajemen Layanan dan Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aplikasi dan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bertugas mengkoordinasikan integrasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pembangunan dan pengembangan aplikasi, infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen pengetahuan;
3. sebagai Penanggungjawab Manajemen Data dan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bertugas mengkoordinasikan manajemen data dan manajemen keamanan informasi;

4. sebagai Penanggungjawab Perencanaan dan Penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bertugas mengkoordinasikan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, rencana dan penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan memastikan pengendalian manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 5. sebagai Penanggungjawab Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bertugas mengkoordinasikan pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 6. sebagai Penanggungjawab Transformasi Proses Bisnis dan Manajemen Risiko, Manajemen Perubahan, yang bertugas mengkoordinasikan proses bisnis, dan manajemen perubahan; dan
 7. sebagai Penanggungjawab Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang bertugas mengkoordinasikan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksana, yang bertugas:
1. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 2. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan;

4. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, sosialisai, *focus group discussion*, bimbingan teknis dalam rangka koordinasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. melakukan kunjungan lapangan, studi banding atau studi tiru Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. merumuskan kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. memberikan saran/masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan Tim koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah dan Koordinator Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
9. membuat laporan hasil pelaksanaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tapin.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Tapin melalui Koordinator Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tapin.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/201/KUM/2019 tentang Tim Pengarah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Tapin di Rantau;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin di Rantau;
8. Yang bersangkutan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN TAPIN**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGARAH	1. Bupati Tapin
2.	KOORDINATOR	2. Wakil Bupati Tapin
3.	PENANGGUNGJAWAB PERCEPATAN SPBE	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
4.	PENANGGUNGJAWAB MANAJEMEN LAYANAN DAN ASET TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI, MANAJEMEN DATA, APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR SPBE, MANAJEMEN DATA, DAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
5.	PENANGGUNGJAWAB PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SPBE	1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin
6.	PENANGGUNGJAWAB MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SPBE	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin
7.	PENANGGUNGJAWAB TRANSFORMASI PROSES BISNIS, MANAJEMEN RESIKO, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
8.	PENANGGUNGJAWAB AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Inspektur Kabupaten Tapin
9.	PELAKSANA KETUA	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

WAKIL KETUA	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
SEKRETARIS	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>e-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin 8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin 9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin 13. Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin 14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin 15. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin 16. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapin 17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin

		<ol style="list-style-type: none"> 18. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin 19. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin 20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Tapin 21. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 22. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin 23. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin 24. Direktur RSUD Datu Sanggul Rantau 25. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 26. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 27. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 28. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 29. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 30. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 31. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 32. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tapin 33. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 34. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 35. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
--	--	---

		<p>36. Pejabat Fungsional Manggala Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin</p> <p>37. Pejabat Fungsional Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin</p> <p>38. Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin</p> <p>39. Pejabat Fungsional Sandiman Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin</p> <p>40. Pejabat Fungsional Stastisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin</p>
--	--	--

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

KOR JARI 11773